

Lampiran 1 Siaran Pers No.27/ 250 /DKom

Penguatan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) yang Berbasis Kinerja dan Berorientasi Ke Depan

Penguatan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) yang berbasis kinerja dan berorientasi ke depan berlaku efektif mulai 1 Desember 2025 melalui pemberian insentif likuiditas kepada bank yang melaksanakan penyaluran kredit/pembiayaan kepada sektor tertentu dan/atau hal lainnya yang mendukung penyaluran kredit/pembiayaan sebagaimana ditetapkan Bank Indonesia. Penyaluran kredit/pembiayaan kepada sektor tertentu terdiri atas: (i) sektor pertanian, industri, dan hilirisasi; (ii) sektor jasa, termasuk sektor ekonomi kreatif; (iii) sektor konstruksi, *real estate*, dan perumahan; dan/atau (iv) sektor UMKM, koperasi, inklusi dan berkelanjutan. Besaran KLM yang dapat diterima oleh masing-masing bank ditetapkan paling tinggi sebesar 5,5%, dengan rincian besaran KLM yaitu: (i) paling tinggi sebesar 5% untuk penyaluran kredit/pembiayaan kepada sektor tertentu (*lending channel*); dan (ii) paling tinggi sebesar 0,5% untuk hal lainnya yang mendukung penyaluran kredit/pembiayaan, yaitu kecepatan penyesuaian suku bunga kredit baru atau persentase imbalan pembiayaan baru yang sejalan dengan arah kebijakan BI (*interest rate channel*). Selanjutnya, besaran insentif yang akan diterima oleh bank juga akan memperhitungkan faktor penyesuaian, yaitu penambahan atau pengurangan besaran KLM berdasarkan perbandingan antara realisasi penyaluran kredit/pembiayaan dengan komitmen rencana penyaluran kredit/pembiayaan periode sebelumnya. Adapun rincian besaran insentif dan cakupan sektor yang ditetapkan oleh Bank Indonesia adalah sebagaimana berikut:

1. Insentif untuk penyaluran kredit/pembiayaan kepada sektor tertentu (*lending channel*):

- a) Insentif untuk sektor Pertanian, Industri, dan Hilirisasi paling tinggi sebesar 1,5% untuk BUK/BUS/UUS, dengan rincian sebagai berikut:

Cakupan Sektor Pertanian, Industri, dan Hilirisasi	Rincian Insentif Kebijakan Makroprudensial		
SUBSEKTOR PERTANIAN 1. Hortikultura 2. Perikanan 3. Peternakan 4. Tanaman Pangan 5. Jasa Pertanian dan Perburuan 6. Pertanian Tanaman Tahunan (Perkebunan) 7. Kehutanan SUBSEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENDUKUNGNYA 1. Industri Bahan Kimia, Barang dari Bahan Kimia* 2. Industri Barang Dari Logam dan Elektronik 3. Industri Barang Dari Plastik 4. Industri Furnitur 5. Industri Karet dan Barang Dari Karet 6. Industri Kayu dan Barang Dari Kayu 7. Industri Kendaraan Bermotor (Roda Dua atau Lebih) 8. Industri Makanan dan Minuman 9. Industri Mesin dan Perlengkapan	<i>Tiering</i> Pertumbuhan Kredit	Pangsa Kredit	
		Di bawah <i>threshold</i> (≤10%) (dalam bps)	Di atas <i>threshold</i> (>10%) (dalam bps)
	≤0%	0	130
	>0-3%	130	140
	>3-7%	140	150
	>7%	150	150+
	Keterangan: + merupakan tambahan insentif sebesar 30 bps untuk setiap bank yang memiliki pertumbuhan dan pangsa kredit lebih tinggi dibandingkan <i>threshold</i> batas atas.		

10. Industri Alat Angkutan 11. Industri Pakaian Jadi 12. Industri Farmasi, Produk Obat Kimia dan Obat Tradisional 13. Industri Produk Batubara 14. Industri Logam Dasar 15. Pendukung Pertanian, Perdagangan, dan Industri Pengolahan** SUBSEKTOR PERDAGANGAN 1. Perdagangan Besar, Bukan Mobil dan Sepeda Motor 2. Perdagangan Eceran, Bukan Mobil dan Motor 3. Perdagangan, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor Keterangan: *) Tambahan sandi barang kimia lainnya; **Berasal dari sektor LGA	
--	--

- b) Insentif untuk sektor Jasa, termasuk Ekonomi Kreatif paling tinggi 0,6% untuk BUK/BUS/UUS; dengan rincian sebagai berikut:

Cakupan Sektor Jasa, termasuk Ekonomi Kreatif	Rincian Insentif Kebijakan Makroprudensial	
1. Angkutan Darat 2. Pengangkutan Barang dan Pendukung Logistik* 3. Pergudangan dan Aktivitas Penunjang Angkutan 4. Penyedia Akomodasi dan Penyedia Makan Minum 5. Industri Pencetakan dan Reproduksi Media Rekaman 6. Kesenian, Hiburan dan Rekreasi 7. Pengangkutan Pariwisata 8. Aktivitas Jasa Pariwisata 9. Aktivitas Jasa Lainnya 10. Jasa Pendidikan 11. Jasa Kesehatan 12. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi terkait Pariwisata 13. Industri Alas Kaki 14. Industri Barang Kerajinan 15. Industri Pengolahan Lainnya terkait Ekonomi Kreatif 16. Informasi dan Komunikasi Keterangan: *) Tambahan sandi terkait pengangkutan barang	Tiering Pertumbuhan Kredit	Pangsa Kredit Di bawah threshold (≤2%) (dalam bps) Di atas threshold (>2%) (dalam bps)
	≤0%	0
	>0-6	40
	>6-12%	50
	>12%	60
Keterangan: + merupakan tambahan insentif sebesar 30 bps untuk setiap bank yang memiliki pertumbuhan dan pangsa kredit lebih tinggi dibandingkan threshold batas atas.		

- c) Insentif untuk sektor Konstruksi, *Real Estate*, dan Perumahan paling tinggi 1,4% untuk BUK/BUS/UUS; dengan rincian sebagai berikut:

Cakupan Sektor Konstruksi, <i>Real Estate</i> , dan Perumahan	Rincian Insentif Kebijakan Makroprudensial	
1. Konstruksi 2. <i>Real Estate</i> 3. Rumah Tangga untuk Pemilikan Rumah Tinggal (KPR) 4. Rumah Tangga untuk Pemilikan <i>Flat</i> atau Apartemen (KPA)	Tiering Pertumbuhan Kredit	Pangsa Kredit
		Di bawah <i>threshold</i> $(\leq 2\%)$ (dalam bps)
		Di atas <i>threshold</i> $(> 2\%)$ (dalam bps)
	$\leq 0\%$	0
	$> 0-3\%$	120
	$> 3-7\%$	130
	$> 7\%$	140+
Keterangan: + merupakan tambahan insentif sebesar 30 bps untuk setiap bank yang memiliki pertumbuhan dan pangsa kredit lebih tinggi dibandingkan <i>threshold</i> batas atas		

- d) Insentif untuk sektor UMKM, Koperasi, Inklusi dan Berkelanjutan paling tinggi 1,5% untuk BUK/BUS/UUS; dengan rincian sebagai berikut:

Cakupan Sektor UMKM, Koperasi, Inklusi dan Berkelanjutan	Rincian Insentif Kebijakan Makroprudensial	
1. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) 2. Ultra Mikro (UMI) 3. Kredit Perumahan Rakyat (KPR) dan Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) Hijau 4. Pengelolaan Limbah dan Daur Ulang Sampah 5. Koperasi	Tiering Pertumbuhan Kredit	Pangsa Kredit
		Di bawah <i>threshold</i> $(\leq 1\%)$ (dalam bps)
		Di atas <i>threshold</i> $(> 1\%)$ (dalam bps)
	$\leq 0\%$	0
	$> 0-4\%$	140
	$> 4\%$	150
Keterangan: + merupakan tambahan insentif sebesar 30 bps untuk setiap bank yang memiliki pertumbuhan dan pangsa kredit lebih tinggi dibandingkan <i>threshold</i> batas atas		

2. Insentif penetapan suku bunga kredit baru atau persentase imbalan pembiayaan baru yang sejalan dengan arah kebijakan Bank Indonesia (*interest rate channel*):

Insentif untuk bank yang didasarkan atas kecepatan penyesuaian suku bunga kredit/persentase imbalan pembiayaan baru terhadap suku bunga kebijakan BI untuk mempercepat transmisi penurunan suku bunga perbankan, paling tinggi 0,5% untuk BUK/BUS/UUS, dengan rincian sebagai berikut:

Elastisitas Suku Bunga Kredit baru/persentase imbalan pembiayaan baru dengan BI-Rate	Insentif (dalam bps)
$< 0,3$	0
$\geq 0,3$ s.d $< 0,6$	40
$\geq 0,6$	50

Implementasi KLM dilakukan melalui pemberian insentif likuiditas melalui pengurangan giro bank di Bank Indonesia dalam rangka kewajiban pemenuhan GWM secara rata-rata. Untuk perhitungan KLM, Bank wajib menyampaikan laporan komitmen rencana penyaluran kredit/pembiayaan secara luring kepada Bank Indonesia secara berkala sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan. Selanjutnya, Bank Indonesia dapat melakukan evaluasi atas pemberian KLM dan dapat mengkomunikasikan hasil evaluasi kepada Bank, antara lain terkait realisasi atas komitmen rencana penyaluran kredit/pembiayaan.